
**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG NO. 7 TAHUN
2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN : STUDI KASUS CSR PT. TIMAH TBK.**

Ira Amelia Purkana

Universitas Bangka Belitung

Email: iraamp65@gmail.com

Sandy Pratama

Universitas Bangka Belitung

Email: sandy-pratama@ubb.ac.id

Abstrak

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di buat untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada implementasinya peraturan daerah tersebut masih terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui PT. TIMAH Tbk. sebagai implementator dan bagaimana hambatan yang dihadapi PT. TIMAH Tbk.. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peran PT. TIMAH Tbk. sebagai implementator dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 melalui divisi CSR PT. TIMAH Tbk. telah berhasil melakukan beberapa kegiatan yang merupakan program berkelanjutan diantaranya adalah program kemitraan dan bantuan lainnya serta dilakukan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaannya bagi masyarakat Kota Pangkalpinang. Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, implementator mengalami beberapa tantangan yakni kurangnya komitmen para mitra binaan dalam melaksanakan program kemitraan sehingga program yang terlaksana tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan divisi CSR PT. TIMAH Tbk. terkendala karena peraturan tersebut belum diamandemen menyesuaikan aturan tertinggi yang mengatur tentang CSR sehingga tujuan CSR tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, PT. TIMAH Tbk.

ABSTRACT

The Regional Regulation of Bangka Belitung Islands Province No. 7 of 2012 Corporate Social and Environmental Responsibility was enacted to implement Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies concerning corporate social and environmental responsibility (CSR). However, the implementation of this regulation continues to encounter challenge in fulfilling its objectives effectively. This study aims to examine and understand the implementation of corporate social and environmental responsibility through PT. TIMAH Tbk. as the implementer, as well as the obstacles faced by PT. TIMAH Tbk. The theory used in this research is the policy implementation theory by Donald Van Metter and Carl Van Horn (1975). The research method employed in this study is a qualitative research method, using data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. The research findings show that PT. TIMAH Tbk.'s role as the implementer in carrying out the Provincial Regulation of the Bangka Belitung Islands No. 7 of 2012 through its CSR division has successfully carried out several activities as part of a sustainable program, including partnership programs and other assistance, as well as conducting coordination and evaluation in its implementation for the community of Pangkalpinang City. In the implementation of the regional regulation, the implementer faces several challenges, such as the lack of commitment from partner institutions in executing the partnership programs, which causes the programs to not meet the desired objectives. Additionally, PT. TIMAH Tbk.'s CSR division faces obstacles because the regulation has not been amended to align with the higher-level regulations governing CSR, resulting in less-than-optimal implementation of CSR goals..

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Corporate Social and Environmental Responsibility, PT. TIMAH Tbk.*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pengertian CSR dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dianggap menjadi konsep yang penting dan strategis untuk mendorong peran dan kontribusi perusahaan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pemerintah. Dengan tujuan mengefektifkan konsep CSR agar mampu berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka konsep ini dituangkan dalam bentuk kebijakan. Pemerintah melalui kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Peran pemerintah dalam hal ini meliputi regulasi yang dapat membingkai pelaksanaannya tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pemerintah daerah merespon kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menegaskan bahwa kewajiban perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup melalui 3 program, yakni: program bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan program yang ditunjukkan langsung pada masyarakat. Perusahaan juga melaksanakan program tersebut dengan memantapkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

PT. TIMAH Tbk. adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 02 Agustus 1976 dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada industri pertambangan timah. Perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Bisnis utama PT. TIMAH Tbk. adalah sebagai produsen timah logam dengan standar dan kualitas tinggi dengan operasi yang terintegrasi dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. PT. TIMAH Tbk. juga aktif dalam sektor pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa (Ulum, 2023).

PT. TIMAH Tbk. merupakan perusahaan yang berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki izin usaha pertambangan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. PT. TIMAH Tbk. melalui divisi CSR PT. TIMAH Tbk.

berperan sebagai pelaksana kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Perusahaan ini melaksanakan tanggung jawab sosial dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah operasional perusahaan. Program CSR yang dijalankan menyentuh seluruh wilayah Bangka Belitung termasuk Kota Pangkalpinang yang menjadi kantor perusahaan beroperasi. Program CSR dilaksanakan dalam berbagai sektor mulai dari lingkungan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pelestarian masyarakat adat, pendidikan, dan ekonomi.

Namun prakteknya, pelaksanaan CSR sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik pada pelaksana maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perusahaan tidak menyampaikan rencana dan evaluasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang telah dilaksanakan kepada Pemerintah Provinsi yang telah tertuang pada pasal 10 poin b. Hal ini bisa terjadi karena belum optimalnya pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kebijakan dapat memengaruhi bagaimana sebuah perusahaan melaksanakan program CSR-nya. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti regulasi, perizinan, dan kebijakan pemerintah setempat lainnya yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, kebijakan juga dapat memengaruhi hubungan antara PT. TIMAH Tbk. dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat. Adanya perubahan kebijakan memengaruhi dinamika hubungan tersebut, termasuk dalam konteks implementasi CSR. Berdasarkan masalah ini, peneliti memahami pentingnya melakukan analisis kebijakan dalam PERDA Provinsi Kep. Bangka Belitung tentang implementasi CSR oleh PT. TIMAH Tbk. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul “Implementasi PERDA Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan : Studi Kasus CSR PT TIMAH Tbk. di Kota Pangkalpinang Tahun 2023”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moelong (2012) metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dari aktor terkait secara *holistic*. Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pendapat Moelong (2012) menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Desain penelitian ini dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertama, permasalahan yang dikaji tentang Implementasi PERDA No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan : Studi Kasus CSR PT. TIMAH Tbk. di Pangkalpinang Tahun 2023. Yang membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan kontekstual, sehingga desain kualitatif lebih tepat digunakan. Kedua, metode kualitatif cukup adaptif sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam proses penelitian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkup perusahaan PT. TIMAH Tbk. Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-September 2024.

Target/Subjek Penelitian

Setiap penelitian kualitatif wajib hukumnya punya informan. Informan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai permasalahan penelitian ini dalam kata lain informan ini adalah sebagai subjek dari penelitian. Adapun klasifikasi informan adalah, informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan cara *Purposive Sampling*. Menurut Lenaini (2021) *purposive sampling* adalah salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sujarweni, 2014).

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau yang berasal dari tangan pertama dan data primer ini biasanya adalah data yang diperoleh dari responden melalui, kelompok fokus dan data hasil wawancara peneliti dengan informan tergantung teknik pengumpulan data yang digunakan (Nurdin, 2018).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Data ini diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan data sekunder biasanya data yang berasal dari catatan atau dokumentasi dalam sebuah perusahaan atau instansi seperti absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, peraturan dan lain sebagainya (Hartati, 2019).

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipan terbatas. Teknik ini sengaja dipilih untuk membantu peneliti memberikan deskripsi tentang PERDA dan CSR PT. TIMAH Tbk..

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah teknik pengumpulan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan pertanyaan pertanyaan tersebut akan ditujukan pada informan kunci dan informan biasa. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Instrumen (pedoman wawancara) tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait judul dan data penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa gambar. Kemudian dokumentasi juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip yang terkait dengan

judul penelitian ini nantinya. Arsip-arsip bisa berupa berita koran, gambar, surat-surat, tulisan ilmiah berita online, atau dokumen lain yang nantinya membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model *interactive analysis* yang telah dipresentasikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan pra penelitian guna membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian ini. Proses ini terjadi saat pembuatan proposal penelitian hingga penelitian nantinya penelitian selesai.

2. Penyajian Data

display data (penyajian data). Dalam penyajian data ini akan ditampilkan informasi yang tersusun dan terstruktur, sehingga diperoleh kesimpulan dari analisis PERDA pada CSR PT. TIMAH Tbk..

3. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi atas data yang diperoleh di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran CSR PT. TIMAH Tbk. dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Studi ini mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Von Horn. Mereka mengidentifikasi enam faktor krusial yang memengaruhi hasil dari implementasi kebijakan, termasuk tujuan kebijakan, alokasi sumber daya, interaksi antar organisasi (komunikasi), profil agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan sikap personal para pelaksana.

1. Sasaran Kebijakan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan inisiatif hukum yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 12 Desember 2012 di Pangkalpinang. Regulasi ini didesain untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah daerah dan pelaku usaha dan masyarakat. CSR PT. TIMAH Tbk. menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan program – program serta tanggung jawab perusahaan. Pada tahun 2023 anggaran CSR PT. TIMAH Tbk. yang diluncurkan senilai 31,79 miliar, yang terealisasi di Kota Pangkalpinang senilai 12 miliar yang dialokasikan pada program kemitraan (PUMK) 1,4 miliar, program bina lingkungan 500 juta dan program pengembangan masyarakat 2 miliar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Staff Divisi CSR menjelaskan bahwa divisi CSR PT. TIMAH Tbk. rutin melakukan rapat agar pelaksanaan program kemitraan dapat terealisasi secara maksimal. Hal ini secara rutin dilakukan agar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 dapat secara optimal diimplementasikan sesuai sasaran kebijakan. Sasaran pelaksanaan program kemitraan yang dilakukan CSR PT. TIMAH Tbk. sesuai dengan apa yang menjadi sasaran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012.

Saat pengambilan data menyatakan bahwa Divisi CSR PT TIMAH Tbk. melakukan koordinasi sekaligus memonitoring masyarakat penerima program kemitraan sebagai implementator agar PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tersebut dapat optimal dilakukan. Pemerintah daerah yakni biro ekonomi dan Pembangunan yang menjadi lembaga Pemerintah yang menerima laporan terkait program yang dilaksanakan oleh divisi CSR PT. TIMAH Tbk.. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro EKBANG menjadi lini sektor dalam pelaksanaan CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini sesuai dengan sasaran kebijakan dari PERDA tersebut yang mengintegrasikan Perusahaan menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TSLP kepada pemerintah daerah secara optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan bagian penting dalam melakukan pengimplementasian kebijakan, karena dapat mempengaruhi kinerja dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti menyoroti beberapa sumber daya yang perlu diperhatikan dalam melakukan implementasi kebijakan yaitu, sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia, sesuai dengan struktur Divisi CSR PT TIMAH Tbk. ada 25 (dua puluh lima) orang yang menduduki struktur pekerja, yang terbagi dalam beberapa jabatan yaitu :
 - 1) Ketua Divisi
 - 2) Sekretaris Divisi
 - 3) Bidang Pendanaan Usaha Mikro & Kecil
 - 4) Staff Bidang Pendanaan Usaha Mikro & Kecil
 - 5) Bidang Sosial dan Lingkungan
 - 6) Staff Bidang Sosial dan Lingkungan

Sesuai struktur pengurus divisi CSR PT TIMAH Tbk. tersebut, terdapat dua bidang yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Pertama, bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), melaksanakan program yang difokuskan pada tuga sektor yaitu; Pendidikan, pengembangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kedua, bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), mempunyai tugas dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, yang mempunyai tujuan agar menjadi lebih baik tingkat kehidupan di masyaraat. Semua bidang yang ada di divisi CSR PT TIMAH Tbk. memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, akan tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain agar mencapai target yang telah ditentukan sehingga dalam pelaksanaan program CSR, divisi CSR PT TIMAH Tbk. melibatkan berbagai mitra dan masyarakat secara langsung. Maka sumber daya manusia dalam melaksanakan implementasi PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung oleh CSR PT. TIMAH Tbk. sudah sangat baik. Data lapangan juga menjelaskan bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan PERDA tersebut cukup. Akan tetapi, keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan juga tergantung pada kecakapan, kompetensi maupun kapabilitas pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa jumlah anggota tidak secara optimal mendorong implementasi yang berhasil.

- b. Sumber daya waktu, dimana waktu menjadi salah satu bagian penting dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien. Data lapangan melalui Staff Divisi CSR menyatakan bahwa Divisi CSR PT TIMAH Tbk. sudah melakukan berbagai kegiatan dalam tanggung jawab perusahaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara bersama sesuai dengan program yang ditetapkan oleh PERDA.
- c. Sumber daya finansial, Divisi CSR PT. TIMAH Tbk. tidak memiliki kendala dalam pendanaan program, dikarenakan Divisi CSR PT. TIMAH Tbk. dibawah naungan Perusahaan yang memiliki anggaran program sesuai besaran royalti dari laba bersih Perusahaan.
- d. Sarana dan prasarana penunjang, CSR PT. TIMAH Tbk. mempunyai sarana dan prasarana penunjang, Divisi CSR PT. TIMAH Tbk. memiliki beberapa sarana dan prasarana kantor yang dapat digunakan dalam melakukan berbagai kegiatan seperti, memiliki ruangan divisi CSR, computer, mesin print, mesin fotocopy, dan ATK lainnya yang digunakan untuk menginput data dan membuat pelaporan kegiatan, kursi dan meja, WC laki-laki dan perempuan yang digunakan sebagai kepentingan Bersama, dan mobil sehat yang digunakan saat pelaksanaan program Kesehatan.

3 Hubungan Antar Organisasi (Komunikasi)

Implementasi PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 terhadap program CSR yang dilakukan oleh divisi CSR PT. TIMAH Tbk. bekerja sama dan bermitra dengan Dinas Sosial sebagai peran dari pemerintah daerah dalam membentuk forum CSR BABEL dan ada mitra dari Masyarakat secara kelompok atau individu sebagai pelaksana atau penerima program. Kerjasama yang erat antara entitas tersebut telah berhasil meningkatkan fokus dari tanggungjawab perusahaan.

CSR PT. TIMAH Tbk. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui Forum CSR BABEL dan Masyarakat sebagai mitra binaan dalam melakukan kegiatan terutama pada saat melakukan program kerja yang langsung turun kemasyarakat.

4 Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) menguraikan bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk memahami karakteristik agen pelaksana seperti struktur birokrasi, norma-norma, aturan, dan pola hubungan yang

ada dalam birokrasi. Semua faktor ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, karena setiap instansi dan organisasi perlu memetakan aktivitas atau program secara umum serta status berbagai bagian untuk memahami tugas dan kewenangan mereka. Pendekatan ini membentuk kerangka kerja yang menggambarkan pola interaksi yang terjadi dalam menjalankan tugas.

a. **Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Dalam konteks penerapan kebijakan PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial memfasilitasi terbentuknya forum CSR BABEL dalam menyelenggarakan TSLP, Pemerintah Daerah berperan menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada forum CSR BABEL sehingga dapat membangun kemitraan dengan dunia usaha maupun Masyarakat dalam mendukung keberhasilan penanganan masalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan dan korban bencana. Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Perusahaan berupa penghargaan kepada Perusahaan yang bersungguh sungguh dalam melaksanakan TSLP. Forum CSR BABEL merupakan Lembaga yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan social dalam program CSR perusahaan. Forum ini merupakan wadah badan usaha untuk menyelenggarakan tanggung jawab social atas penyelenggaraan usaha yang dilakukan di lingkungan, forum ini juga wajib menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing masing perusahaan ke pemerintah daerah.

e. **Disposisi/Sikap Implementator**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Jika para pelaksana sepakat dengan substansi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan sukarela tanpa paksaan. Namun, jika terdapat perbedaan pandangan, proses implementasi dapat mengalami hambatan yang signifikan. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang dikutip dari Widodo (2010), disposisi atau sikap yang dimiliki oleh agen pelaksana sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi dalam konteks ini merujuk pada keinginan, kecenderungan, dan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, penting untuk memperhatikan sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh cara mereka memandang dan menilai kebijakan tersebut melalui respon mereka. Respons ini dapat memengaruhi kemampuan dan motivasi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, termasuk dalam hal:

1.) Kognisi atau Pemahaman Tentang Kebijakan

Para agen pelaksana atau implementator kebijakan memahami dan mengerti dengan sangat baik kebijakan yang sedang dilaksanakan yakni Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2.) Tanggapan Kebijakan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan jelas menyatakan penerimaan dan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, karena mereka menyadari manfaat positif yang akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Hanya saja dari badan usaha rasa PERDA tersebut perlu diperbarui mengingat ada amandemen peraturan Menteri yang terbit. Selain itu, agen pelaksana sepakat untuk bekerja sama dalam menyukseskan implementasi kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

3.) Intensitas Tanggapan

Intensitas tanggapan dari Divisi CSR PT TIMAH Tbk. sebagai pelaksana kebijakan terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu dengan adanya tindakan dari tanggapan yang telah diberikan yang dibuktikan dengan Divisi CSR PT TIMAH Tbk. dan

mitra kerja dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial, Forum CSR BABEL dan Masyarakat secara individu maupun kelompok sebagai mitra binaan. Divisi CSR PT TIMAH Tbk. yang melakukan kegiatan sesuai program CSR agar mewujudkan kebijakan TJSL yang optimal. Divisi CSR PT. TIMAH Tbk. melakukan kegiatan tersebut didasari rasa tanggung jawab dalam menanggulangi masalah social yang ada.

f. **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan publik, menurut perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), adalah sejauh mana lingkungan eksternal memberikan dorongan dan dukungan untuk keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Penting untuk diakui bahwa lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Seperti yang dikutip dari Agustino (2012), Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan dari lembaga-lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal memberikan dukungan, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berhasil. Namun, jika terdapat penolakan, kebijakan tersebut dapat menghadapi kesulitan. Beberapa kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi meliputi:

a. Lingkungan sosial

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat, terkhusus dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pangkalpinang. Banyak masyarakat yang mendukung dengan adanya kebijakan PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Masyarakat tersebut, karena masyarakat merasa dengan adanya kebijakan tersebut dapat memberikan dorongan kepada Perusahaan untuk ikut serta dalam menangani masalah sosial yang ada.

b. Lingkungan Ekonomi

Dalam penelitian ini, instrumen lingkungan ekonomi adalah pendanaan kegiatan dan juga taraf ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang. Divisi CSR PT TIMAH Tbk. sebagai implementator tidak memiliki banyak kendala dalam melakukan kegiatan ke masyarakat karena beban kebutuhan dana dianggarkan oleh Perusahaan yang dihasilkan oleh

laba bersih Perusahaan. Secara ekonomi Divisi CSR PT. TIMAH Tbk. tidak memiliki kendala dan banyak mitra yang berharap bantuan anggaran ke Divisi CSR PT TIMAH Tbk.

c. Lingkungan Politik

Unsur lingkungan politik dalam konteks penelitian ini adalah dukungan dari instansi pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung memberikan dukungan penuh terhadap implementasi PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemimpin dan harapan masyarakat Kota Pangkalpinang, oleh karena itu mereka bertanggung jawab untuk menjadi tokoh utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Hambatan yang dihadapi CSR PT TIMAH Tbk. dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian di Divisi CSR PT. TIMAH Tbk. , adapun hambatan atau faktor penghambat internal dan eksternal yang dihadapi Divisi CSR PT TIMAH Tbk.dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

1. Kurang komitmen para mitra binaan

Sesuai program TSLP yang dituangkan dalam PERDA ada 3 yakni; Bina Lingkungan dan Sosial; Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Program yang ditunjukkan langsung pada Masyarakat yang dituangkan dalam program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat dilokasi sekitar pereroan berkegiatan termasuk Kota Pangkalpinang. Dalam wilayah Pangkalpinang program yang bisa diimplementasikan yaitu program kemitraan dan program yang ditunjukkan langsung pada Masyarakat yang menjadi target yaitu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Masyarakat yang termasuk kategori kurang mampu. Pada program kemitraan, para pelaku usaha yang sudah menjadi mitra binaan PT. TIMAH Tbk. berhak mendapatkan bantuan pinjaman dan pembinaan yang meliputi pelatihan, pameran, study tour dan pendampingan.

Namun hal tersebut tidak dimaksimalkan oleh mitra binaan, kurangnya komitmen mitra binaan untuk perkembangan usaha para mitra binaan. Hal ini ditemukan saat jadwal monitoring yang secara spesifik memfokuskan penilaian pada hal hal tertentu seperti keadaan antar waktu saat program masih dalam proses implementasi. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan implementasi dan alokasi resource berjalan sesuai rencana dan jadwal. Namun yang terjadi beberapa mitra binaan dikategorikan macet dan bermasalah. Monitoring yang berperan sebagai media evaluasi yang dilakukan oleh staff divisi CSR PT TIMAH Tbk.adalah monitoring yang dilakukan secara rutin dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan seputar perkembangan usaha mitra binaan.

2. Tidak adanya perbaruan dari PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012

Pada analisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ditemukan bahwa ada beberapa pasal, yaitu pasal 16 ayat 1 dan 2 yang sudah tidak relevan dengan keadaan yang terjadi sehingga menimbulkan disharmonisasi regulasi yang menghambat tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang kita ketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan aturan yang diterbitkan pada Tahun 2012 yang didasari oleh beberapa aturan yang mendasari yakni ; Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial No 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha, Peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun yang menjadi sorotan yakni aturan yang mendasari PERDA TJSL tersebut sudah diamandemenkan sesuai kondisi saat ini, dengan begitu seharusnya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan juga perlu diamandemenkan sehingga bisa lebih efisien.

Data lapangan menjelaskan bahwa PERDA saat ini tidak menyesuaikan dengan aturan aturan amandemen yang mendasari PERDA tersebut, sehingga

dalam pelaksanaan TSLP tidak mutlak mengikuti PERDA yang ada. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini perlu disesuaikan dengan aturan yang ada, sehingga seluruh pihak implementator dari PERDA ini bisa memaksimalkan tanggung jawabnya sosialnya dengan semestinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai “Implementasi PERDA Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan : Studi Kasus CSR PT TIMAH Tbk. di Kota Pangkalpinang Tahun 2023” yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Peneliti mengetahui peran dari divisi CSR PT TIMAH Tbk. dalam melaksanakan kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebut sebagai implementator kebijakan yang telah berhasil melakukan beberapa kegiatan yang merupakan program berkelanjutan diantaranya adalah program kemitraan dan bantuan lainnya bagi masyarakat Kota Pangkalpinang. Pelaksanaan program kemitraan oleh divisi CSR PT TIMAH Tbk. merupakan program guna meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta fokus kerja dalam mengembangkan aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Pangkalpinang. Pada pelaksanaannya, sebelum melaksanakan program tersebut adanya analisis dan perencanaan dilakukan yang berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan telah disiapkan anggaran yang bersumber dari laba bersih kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, dalam pelaksanaannya Divisi CSR PT TIMAH Tbk. tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sebagai mitra binaan. Divisi CSR PT TIMAH Tbk. juga memiliki 2 bidang untuk melaksanakan Program CSR yang sudah direncanakan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Divisi CSR PT TIMAH Tbk. sebagai pelaku utama dalam menjalankan program CSR mampu mewujudkan berbagai capaian yang juga beriringan dalam membantu kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sesuai pengimplemtasian kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Kendala yang dihadapi Divisi CSR PT TIMAH Tbk dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu yang pertama, kurangnya komitmen para mitra binaan dalam melaksanakan program kemitraan. Hal ini dikarenakan para mitra binaan tidak berkoordinasi dengan baik dan tidak mengikuti pedoman yang diarahkan oleh staff Divisi CSR PT TIMAH Tbk. sehingga program yang terlaksana tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kedua, Divisi CSR PT TIMAH Tbk terkendala karena PERDA TSLP yang belum diamandemen, sehingga ada beberapa hal tidak diatur oleh PERDA tersebut sehingga implementator tidak mutlak mengikuti PERDA yang ada melainkan disesuaikan dengan aturan terbaru seperti PERMEN BUMN tahun 2020. Hal ini perlu perhatian khusus bagi pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah provinsi agar peraturan daerah bisa disesuaikan dengan aturan turunannya.

TENTANG PENULIS

Nama Ira Amelia Purkana, lahir di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, tanggal 06 Mei 2002. Alamat email penulis yaitu iraamp65@gmail.com Motto hidup penulis “Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”(Qs. Ar-Ruum:60)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijakasaan negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Ambadar, J. (2013). *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2014). *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management, Cengage Learning*. Stanford.

- Hakim, K. *Yang Terhempas yang Terdampar (Proses Pemiskinan Masyarakat Melayu: Perspektif Antropologi Sosial)*. Penerbit Adab.
- Moelong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Salim dan Syahrums.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sutrawati, E. (2022). *Implementasi Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat (Ppm) Pada Corporate Social Responsibility (Csr) PT. TIMAH Tbk. Di Pangkal Pinang*. FISIP UNPAS.

JURNAL

- Abidin, Alir, D. (2005). *Metodelogi penelitian*.
- Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and environmental management*, 15(1), 1–13.
- Daniri, M. A. (2008). Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Indonesia: Kadin Indonesia*, 2(1), 1–36.
- Fadli, A. M. D., Tobarasi, I., & Rusba, K. (2018). Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 115-139.
- Febiyan, D. A., Rusmana, A., & Muryanto, Y. (2020). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Pt Timah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Keluarga Miskin Di Asrama Kelas Beasiswa Bangka Belitung. *Pekerjaan Sosial*, 19(1).
- Hildreth, W. B., Miller, G., Rabin, J., & Hildreth, W. B. (2021). *Handbook of public administration* (Vol. 1). Routledge.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal aplikasi bisnis*, 2(2), 49–59.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (csr) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61–66.
- Rhodes, R. A. W. (2017). *Network governance and the differentiated polity: Selected essays* (Vol. 1). Oxford University Press.

INTERNET

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023, Kondisi Geografis Kota Pangkalpinang (September, 2024) dipetik pada 2023 dari <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/publication/2023/02/03>
- Leni Wandira (April, 2024) dipetik pada Juni 2024 dari <https://amp.kontan.co.id/news/di-kasus-korupsi-pt-timah-dana-csr-jadi-alat-cuci-dosa-atas-kejahatan-lingkungan>
- Nopri Ismi (April, 2024) dipetik pada Mei 2024 dari <https://www.mongabay.co.id/2024/04/11/lumba-lumba-dan-masyarakat-pesisir-pulau-bangka/>
- PT. TIMAH Tbk. (Mei, 2024) dipetik pada Mei 2024 dari <https://timah.com/news/post/tahun-2023-pt-timah-salukan-csr-senilairp3179-miliar-sentuh-berbagai-sektor-dan-berdayakan-masyarakatlingkaran-tambang.html>

